



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 110 TAHUN 2022
TENTANG
KECAMATAN LAYAK PEMUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada pemuda untuk mengembangkan potensinya, Pemerintah Kota Bandung memberikan akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan dalam pembangunan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan karakteristik dan potensi Daerah;
 - c. bahwa salah satu langkah untuk mengembangkan dan memberikan kesempatan berperan dalam pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diwujudkan dalam bentuk Kecamatan Layak Pemuda;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengembangan dan Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2017);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengembangan Kabupaten/Kota Layak Pemuda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 655);
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KECAMATAN LAYAK PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

4. Dinas ...

4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
7. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
8. Layanan Kepemudaan melalui Kecamatan Layak Pemuda yang selanjutnya disebut KLP adalah Kecamatan yang mempunyai sistem pembangunan berbasis layanan kepemudaan melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Pemuda.
9. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya pelayanan Pemuda untuk terwujudnya Kecamatan layak Pemuda.
10. Evaluasi adalah kegiatan untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota untuk mewujudkan Kecamatan layak Pemuda sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
11. Tim Asistensi Kecamatan Layak Pemuda yang selanjutnya disebut Tim Asistensi KLP adalah tim yang bertugas memberikan pendampingan kepada Kecamatan untuk dapat memenuhi indikator Kecamatan Layak Pemuda.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

KLP bertujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemuda dalam pembangunan di wilayah melalui:

- a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
- b. peningkatan ...

- b. peningkatan peran serta Pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama;
- c. peningkatan potensi Pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan; dan
- d. perlindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular seksual lainnya.

Pasal 3

- (1) KLP diarahkan untuk Kecamatan yang memiliki komitmen kuat terhadap layanan kepemudaan.
- (2) KLP diperuntukkan bagi para Pemuda di Daerah Kota.
- (3) Indikator KLP mengacu pada 4 (empat) kluster, yakni *live, play, work/school* dan *health/welfare* dan ditetapkan lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB III PRINSIP KLP

Pasal 4

- (1) KLP dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. tata pemerintahan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum; dan
 - b. non-diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis Pemuda, atau faktor lainnya.
- (2) KLP dilaksanakan melalui:
 - a. pendampingan;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. penghargaan.

BAB IV PENDAMPINGAN KLP

Pasal 5

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diarahkan untuk membantu Kecamatan menyiapkan kerangka kebijakan kepemudaan untuk mendukung KLP.
- (2) Dinas melaksanakan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Asistensi KLP.
- (3) Dalam pelaksanaan KLP, Kecamatan dapat membentuk kelompok kerja persiapan KLP.
- (4) Tim Asistensi KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB V FASILITASI KLP

Pasal 6

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diarahkan untuk mengimplementasikan kebijakan kepemudaan untuk mendukung KLP.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan Kecamatan.
- (3) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. prasarana dan sarana kepemudaan; dan
 - b. kegiatan kepemudaan.
- (4) Dinas dan Kecamatan mengalokasikan anggaran dalam upaya mendukung fasilitasi KLP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PENGHARGAAN KECAMATAN LAYAK PEMUDA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c kepada Kecamatan yang memiliki komitmen tinggi terhadap KLP.

(2) Penghargaan ...

- (2) Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda diberikan berdasarkan aspek di bidang kepemudaan meliputi:
- a. ketersediaan anggaran kepemudaan;
 - b. implementasi program kepemudaan; dan
 - c. pelembagaan partisipasi Pemuda.

Pasal 8

Setiap Kecamatan dapat dikategorikan sebagai Kecamatan Layak Pemuda apabila telah memenuhi layanan kepemudaan yang diukur dengan Indikator Kecamatan Layak Pemuda.

BAB VII

INDIKATOR KECAMATAN LAYAK PEMUDA

Pasal 9

- (1) Indikator Kecamatan Layak Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dijabarkan dalam beberapa indikator pelayanan Kecamatan Layak Pemuda, meliputi:
- a. pelayanan penyadaran Pemuda;
 - b. pelayanan pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pelayanan pengembangan Pemuda.
- (2) Indikator pelayanan penyadaran Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. perlindungan Pemuda dari penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya;
 - b. perlindungan Pemuda dari perilaku seks bebas;
 - c. perlindungan Pemuda dari HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
 - d. perlindungan Pemuda dari tindak kekerasan; dan
 - e. perlindungan Pemuda dari radikalisme dan terorisme.
- (3) Indikator pelayanan pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. meningkatnya partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal;
 - b. meningkatnya partisipasi Pemuda dalam pendidikan non formal;

c. tumbuh ...

- c. tumbuh kembangnya dialog kepemudaan yang inklusif; dan
 - d. tumbuh kembangnya kreativitas dan inovasi Pemuda.
- (4) Indikator pelayanan pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. tumbuh kembangnya kewirausahaan Pemuda;
 - b. tumbuh kembangnya kepeloporan Pemuda;
 - c. tumbuh kembangnya kesukarelawanan Pemuda;
 - d. tumbuh kembangnya organisasi kepemudaan;
 - e. tumbuh kembangnya kepemimpinan Pemuda; dan
 - f. tersedianya prasarana dan sarana kepemudaan yang dimanfaatkan secara terbuka oleh Pemuda.

Pasal 10

- (1) Penilaian Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda dilakukan oleh Tim Asesmen Kecamatan Layak Pemuda.
- (2) Tim Asesmen Kecamatan Layak Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Asesmen dibantu oleh Tim Sekretariat pada Dinas.

Pasal 11

- (1) Wali Kota memberikan Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda kepada Kecamatan berdasarkan hasil Tim Assesmen Kecamatan Layak Pemuda.
- (2) Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda dapat berupa:
 - a. sertifikat dan kategori Kecamatan Layak Pemuda dengan tingkatan Utama, Madya dan Pratama;
 - b. trofi;
 - c. uang pembinaan; dan/atau
 - d. fasilitasi kegiatan lainnya di bidang kepemudaan.
- (3) Penghargaan Kecamatan Layak Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan KLP dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB ...

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2022
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002